



PUTUSAN

Nomor : 4024/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

PENGGUGAT , umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Penggugat**";

Lawan

TERGUGAT , umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 30 Juli 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 4024/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Maret 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung, dengan kutipan Akte Nikah nomor : 117/110/111/2010 tanggal 30 Maret 2010;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dengan alamat di Dusun Pandanrejo Cincing Rt 015 Rw 013, Desa Sukopuro, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang dan tielak lama kemudian pindah atau kontrak di Dusun Glagandowo Desa Pulungdowo Kecamatan Tumpang dan kemudian kembali ke



Dusun Pandanrejo Cincing Rt 015 Rw 013, Desa Sukopuro, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang sampai sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Nabila Khoirotul Fauziah, umur 20 bulan;
4. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sangat harmonis dan tidak ada pertengkaran yang menonjol sehingga Penggugat merasa nyaman dan biasabiasa saja, namun pada akhir-akhir ini Tergugat sering mengucapkan terhadap Penggugat kata-kata yang sangat menyinggung perasaan Penggugat;
5. Bahwa kurang lebih sejak 2 bulan yang lalu tahun 2012 hingga sekarang keadaan rumah tangga Penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis dan bahkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tanpa alasan yang jelas, sehingga sejak itu pula Tergugat meninggalkan Penggugat dan Penggugat tidak pernah diberi Nafkah baik lahir maupun batin oleh Tergugat;
6. Bahwa akibat tindakan tersebut diatas, maka Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali berumah tangga yang sesuai dengan harapan kehidupan berumah tangga dan bahkan tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil/alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan yang lain yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, lalu Ketua Majelis Hakim memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dan Ketua Majelis menunjuk Drs. H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASHUDI, M.H. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk menjalankan fungsi mediator, tetapi gagal;

Menimbang, bahwa kemudian Ketua Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu mendamaikan para pihak berperkara tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Poin 4. Tuntutan istri Tergugat

Tergugat bukan orang gila atau tidak berpendidikan dan Tergugat sebagai kepala rumah tangga berhak untuk mendidik istri dan anak Tergugat apabila ada hal-hal yang tidak pantas dia lakukan.

2. Poin 5.

Tergugat tidak merasa ada perselisihan dengan istri Tergugat, bahkan istri Tergugat sebelum puasa minta main ke rumah orang tuanya dan Tergugat antar seperti biasanya dan Tergugat kaget waktu istri Tergugat tidak mau pulang, bahkan waktu itu dengan kagetnya Tergugat, karena istri Tergugat berkata bahwa di suruh cerai dengan Tergugat.

3. Tergugat tidak pernah meninggalkan istri Tergugat bahkan di tinggal sendirian di rumah kontrakan, kenapa pernyataan pada poin 5 kok bisa Tergugat yang dikatakan meninggalkan dia.

4. Tergugat kerja sebagai Office Boy dikantor ACC Malang dengan gaji yang menurut Tergugat cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga kecil Tergugat. Karena Tergugat juga selalu berusaha mencari tambahan penghasilandiluar kerjaan Tergugat tersebut untuk mencukupi kebutuhan istri dan anak Tergugat. Poin 5 Tergugat katakan itu bohong semua.

5. Poin 6

Tergugat tidak akan pernah berpisah atau bercerai dengan istri Tergugat sampai kapanpun karena Tergugat sangat mencintai istri dan anak Tergugat.



6. Tergugat tiap malam menangis teringat istri dan anak Tergugat juga sebaliknya istri Tergugat juga masih mencintai Tergugat terbukti dia kadang mengajak ketemu di luar, kalau tidak salah sekitar awal bulan September karena dia takut sama ibunya.
7. Bahkan Tergugat dengar ada selentingan kabar istri Tergugat akan dijodohkan dengan pria lain oleh ibunya dan Tergugat tahu ibu mertua Tergugat ingin punya menantu yang kaya raya tidak seperti Tergugat.
8. Keputusan terakhir Tergugat tidak akan pernah menceraikan istri Tergugat Bu Hakim, mohon dengan hormat di pertimbangkan karena Tergugat tidak punya salah apapun, juga istri Tergugat dan selama ini hidup Tergugat selayaknya suatu rumah tangga yang bahagia.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Konvensi tetap pada dalil/alasan-alasan gugatannya dan menolak serta membantah dengan tegas dalil-dalil jawaban pertama Tergugat tanggal 19 September 2012 untuk seluruhnya, kecuali mengenai bagian-bagian yang diakui kebenarannya dan bersesuaian dengan gugatan Penggugat dalam perkara a quo;
2. Bahwa segala uraian dan dalil-dalil dalam gugatan Penggugat secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang dan terbaca kembali serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari replik ini;

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil/alasan-alasan sebagaimana dikemukakan dalam gugatan Penggugat dan menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Tergugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa atas jawaban Tergugat pada poin 4 yang menyebutkan bahwa dalil/alasan-alasan Penggugat dibantah oleh Tergugat adalah persepsi yang salah, ternyata Tergugat tidak mampu mengartikulasikan apa yang dimaksud Penggugat dan Penggugat juga tidak pernah mengatakan, bahwa Tergugat orang gila;



3. Bahwa atas jawaban Tergugat poin 5 adalah tidak benar dan harus ditolak yang benar adalah. bahwa Penggugat selama 2 bulan yang lalu tidak pernah diberi natakah baik lahir maupun batin, apalagi tentang perhatian terhadap anak sudah menjadi kewajiban seorang ibu dan bahkan Penggugat saat itu harts mencukupi semua kebutuhan anak, karena pada waktu itu Tergugat tidak pernah member' nafkah kepada Penggugat apalagi untuk kebutuhan anak bernama Nabila Khoirotul Fauziah umur 20 bulan sehingga Penggugat harus bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarga;
4. Bahwa atas jawaban Tergugat poin 6 yang mengatakan Tergugat tidak akan pernah sampai kapanpun karena. Tergugat sangat berpisah atau bercerai dengan Penggugat sampai mencintai Penggugat dan anak Tergugat adalah tidak benar karna fakta hukum membuktikan bahwa sampai sekarang Penggugat tidak pernah diberi natakah baik lahir maupun batin oleh Tergugat;

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa Penggugat Komvensi/Ter,-ugat Rekonvensi secara tegas menolak seluruh dalil/alasan-alasan gugatan penggugat Rekonpensi. tersebut tanpa kecuali;
2. Bahwa mohon kiranya tanggapan kami dalam konpensi tersebut diatas dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dalam Rekonvensi ini;
3. Bahwa gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekovensi adalah tidak masuk akal dan tidak benar karena Penggugat Konvensi yang mampu memenuhi kewajiban terhadap anak karena Penggugat Konvensi sudah bekerja apalagi anak yang bernama Nabila Khoirotul Fauziah umur 20 bulan yang mash sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat demi perkembangan anak yang lebih sempurna;
4. Bahwa oleh karena. gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tersebut tidak mempunyai dasar hukum yang sah, maka sudah sepatutnyalah untuk ditolak. seluruhnya;



5. Berdasarkan dalil/alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa setelah Tergugat mengajukan jawabannya, sejak persidangan keepat (tanggal 26 September 2013) Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan patut tanpa alasan yang sah, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak sungguh-sungguh untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung Kabupaten Malang Nomor : 117/110/III/2010 Tanggal 30 Maret 2010; (P.1)

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I :, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orang tua Penggugat. Namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikannya lagi;

Saksi II :, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah saksi;
- Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering menyinggung perasaan Penggugat dengan kata-kata yang menyakitkan;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikannya lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah menyampaikan keberatan atas dalil-dalil / alasan gugatan Penggugat dan menyampaikan keberatan cerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Tergugat mengajukan jawabannya, sejak persidangan keepat (tanggal 26 September 2013) Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan patut tanpa alasan yang sah, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak sungguh-sungguh untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada Gugatannya dan sudah tidak mencintai Tergugat, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, jus II, halaman 248, sebagai berikut:

Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 609.000,- (enam ratus sembilan ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari **Rabu** tanggal **07 Nopember 2012** Masehi bertepatan dengan tanggal **22 Zulhijah 1433 H.**, oleh kami **Drs. SUHAILI, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H.** dan **NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **WIDODO SUPARJIYANTO, S.H.I.,M.H.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H.

Drs. SUHAILI, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

WIDODO SUPARJIYANTO, S.H.I.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	590.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	634.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)